

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO MEMBANGUN KOMITMEN PUBLIK PERCEPAT PENURUNAN *STUNTING*



*Sumber gambar: Antara Yogya*

**AntaraYogya** - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membangun komitmen publik dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Jazil Ambar Was'an, di Kulon Progo, Rabu, mengatakan *stunting* menjadi sebuah persoalan atau permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan, kematian, dan daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan, perkembangan otak sub optimal pada balita, sehingga perkembangan motorik terhambat dan juga pertumbuhan mentalnya.

“Hari ini, kita melaksanakan rembug *stunting* menanggapi persoalan *stunting* yang saat ini menjadi salah satu masalah terbesar pada balita di Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,” kata Jazil Ambar Was'an. Ia mengatakan *stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat kurangnya cakupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Tentunya dampak *stunting* tidak hanya kepada individu yang mengalami, tetapi juga meluas ke roda perekonomian serta pembangunan bangsa.

Ia berharap rembug *stunting* ini dapat membangun komitmen publik dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* secara integrasi di Kulon Progo. Kemudian, rembug *stunting* diharapkan menguatkan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kulon Progo.

“Kami berharap rembug *stunting* dapat menguatkan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan *stunting*,” kata Jazil.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan berdasarkan data prevalensi *stunting* di Kabupaten Kulon Progo pada 2021 sebesar 10,35 persen atau 2.119 kasus, turun menjadi 9,94 persen atau 2.057 kasus pada 2022.

Ni Made Dwipanti mengharapkan metodologi sampling *stunting* dan penanggulangan kenaikan angka kasus *stunting* dapat menjadi fokus utama pada pembahasan rembug *stunting*.

“Harapan kami dua masalah besar di Kulon Progo, yakni kemiskinan dan *stunting* bisa benar-benar teratasi dengan metodologi yang tepat,” katanya.

Menurut dia, persoalan *stunting* adalah persoalan bersama. Sebab berdasarkan penelitian, persoalan *stunting* ada di semua tingkat pendapatan masyarakat.

“Masalah *stunting* tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan semata, namun juga ketidaktahuan memilih sumber pangan yang baik, pengolahan yang benar, dan penyajiannya yang juga benar,” kata Ni Made Dwipanti. Sutarmi (Antara)

Sumber Berita:

1. Krjogja.com, Pemkab Kulon Progo Gelar Rembug *Stunting* 2024, 25/04/2024;
2. AntaraYogya, Pemkab Kulon Progo Membangun Komitmen Publik Percepat Penurunan *Stunting*, 24/04/2024;
3. Harian Jogja, Mempercepat penanganan, Pemkab Kulon Progo Bikin Rembug *Stunting*, 25/04/2024;

Catatan:

- I. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
  - 1) Pasal 1 angka 1; *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - 2) Pasal 1 angka 4; Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisector di pusat, daerah, dan desa.
  - 3) Pasal 2 ayat (1); Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 4) Pasal 2 ayat (2); Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d. memperbaiki pola asuh;

- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pasal 3; Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
    - a. remaja;
    - b. calon pengantin;
    - c. ibu hamil;
    - d. ibu menyusui; dan
    - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - 6) Pasal 4 ayat (1); Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
  - 7) Pasal ayat (2); Pencapaian target tujuan Pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
  - 8) Pasal 10 ayat (1); Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *stunting*.
  - 9) Pasal 10 ayat (2); Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 10) Pasal 10 ayat (3); Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
    - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
    - b. peningkatankualitaspelaksanaan;
    - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
    - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  - 11) Pasal 11 ayat (1); Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
  - 12) Pasal 11 ayat (2); Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 13) Pasal 11 ayat (3); Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
  - 14) Pasal 21 ayat (1); Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- 15) Pasal 21 ayat (2); Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - 16) Pasal 21 ayat (3); Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) .
  - 17) Pasal 21 ayat (4); Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota .
  - 18) Pasal 22 ayat (1); Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/ kelurahan.
  - 19) Pasal 22 ayat (2); Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat desa/kelurahan.
  - 20) Pasal 22 ayat (3); Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat desa/ kelurahan melibatkan:
    - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
    - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
    - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
    - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
  - 21) Pasal 22 ayat (4); Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa / ke lurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/ kelurahan.
- II. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan *Stunting* di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan *Stunting* Daerah pada:
- 1) Pasal 1 angka 1; *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
  - 2) Pasal 1 angka 4; Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
  - 3) Pasal 2; Azas penanganan stunting adalah:
    - a. bertindak cepat dan akurat, yaitu dalam Upaya penanganan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;

- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, yaitu dalam upaya penanganan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
  - c. transparansi, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanganan stunting harus dilakukan secara terbuka;
  - d. peka budaya, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanganan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
  - e. akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanganan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
- 4) Pasal 3; Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Pasal 4; Penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:
- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
  - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
  - c. perbaikan pola asuh;
  - d. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - e. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- 6) Pasal 5; Ruang lingkup penurunan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- 7) Pasal 5A ayat (1); Pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi.
- 8) Pasal 5 A ayat (2); Delapan tahapan aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan identifikasi sebaran *Stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
  - b. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
  - c. menyelenggarakan rembuk *Stunting* Tingkat Kabupaten;
  - d. memberikan kepastian hukum bagi kalurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan Kalurahan/Kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi;
  - e. memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat kalurahan;
  - f. meningkatkan sistem pengelolaan data *Stunting* dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *Stunting* Kabupaten; dan

- h. melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir
- 9) Pasal 6; Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- 10) Pasal 9 ayat (1); Bupati bertanggung jawab terhadap percepatan penurunan *Stunting* di Daerah secara teknis dilimpahkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kulon Progo.
- 11) Pasal 9 ayat (2); TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- 12) Pasal 9 ayat (3); TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dari beberapa unsur:
- a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. akademisi;
  - d. praktisi;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - f. pelaku usaha.
- 13) Pasal 9 ayat (4); Untuk membantu pelaksanaan tugas TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan percepatan penurunan *stunting*.
- 14) Pasal 9 ayat (5); TPPS Kabupaten Kulon Progo melaksanakan tugas Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kapanewon, hingga tingkat kalurahan/kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;

- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga Tingkat Kalurahan/kelurahan;
  - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di Tingkat kabupaten;
  - f. membentuk TPPS di tingkat kapanewon dan TPPS kalurahan/kelurahan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 15) Pasal 9 ayat (6); Untuk membantu tugas TPPS Kabupaten Kulon Progo, dibentuk TPPS Tingkat Kapanewon dan Tingkat Kalurahan/Kelurahan.
- 16) Pasal 9 ayat (7); TPPS Tingkat Kapanewon terdiri dari unsur terkait di Tingkat kapanewon dibentuk dengan Keputusan Panewu.
- 17) Pasal 9 ayat (8); TPPS Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas:
- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kapanewon;
  - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kapanewon;
  - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. pemantauan dan evaluasi *Stunting* di Tingkat kapanewon;
  - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kapanewon;
  - g. melaksanakan mini lokakarya di Tingkat kapanewon minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - h. melaksanakan rembuk *Stunting* di Tingkat kapanewon minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 18) Pasal 9 ayat (9); TPPS Tingkat Kalurahan/Kelurahan terdiri dari unsur terkait di tingkat kalurahan/kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- 19) Pasal 9 ayat (10); TPPS Tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memiliki tugas:
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan/kelurahan;

- b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan/kelurahan;
  - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat kalurahan/kelurahan;
  - d. melaksanakan rembuk *Stunting* di Tingkat kalurahan/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 20) Pasal 10 ayat (1); Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- 21) Pasal 10 ayat (2); Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. pemantauan status gizi remaja
  - b. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri baik melalui jalur sekolah maupun masyarakat;
  - c. pemeriksaan HB pada remaja putri;
  - d. edukasi gizi seimbang; dan
  - e. edukasi Three Zero melalui PIK-R, GenRe, Duta Remaja Peduli *Stunting*.
- 22) Pasal 10 ayat (3); Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas;
  - b. konseling oleh balai penyuluhan Keluarga Berencana; dan
  - c. bimbingan atau pembekalan perkawinan oleh Institusi yang berwenang.
- 23) Pasal 10 ayat (4); Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan;
  - b. Kelas ibu hamil; dan
  - c. Pelayanan gizi.
- 24) Pasal 10 ayat (5); Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada ibu menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. pemeriksaan dan pemantauan kesehatan;
  - b. pelayanan gizi; dan



- c. pelayanan KB Pasca Salin.
- 25) Pasal 10 ayat (6); Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan;
  - b. pelayanan kesehatan dan gizi;
  - c. kelas ibu balita; dan
  - d. mengikuti kegiatan kelompok Bina keluarga Balita.
- 26) Pasal 12 ayat (1); Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat.
- 27) Pasal 12 ayat (2); Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan masalah.
- 28) Pasal 12 ayat (3); Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam Percepatan Penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 29) Pasal 12 ayat (4); Gerakan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Kader Kesehatan, Kader KB, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (KPKD), dan gerakan swadaya Masyarakat lainnya.
- 30) Pasal 13 ayat (1); Evaluasi pelaksanaan RAD Penanganan Stunting dari masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- 31) Pasal 13 ayat (2); Evaluasi pelaksanaan RAD Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan dengan melihat hasil pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab.
- 32) Pasal 13 ayat (3); Format evaluasi pelaksanaan RAD Penanganan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 33) Pasal 13 ayat (4); Indikator evaluasi dituangkan dalam suatu instrument evaluasi yang disusun bersama Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan.
- 34) Pasal 14 ayat (1); TPPS Kalurahan/Kelurahan menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada TPPS Kapanewon setiap bulan.
- 35) Pasal 14 ayat (2); TPPS Kapanewon menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada TPPS Kabupaten setiap bulan.
- 36) Pasal 14 ayat (3); Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- 37) Pasal 15; Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penanganan stunting bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.